



PUTUSAN

Nomor 210/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

ADIANA KAMARIL SAPTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Hang Tuah II/B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019 memberikan kuasa kepada:-----

1.-----Aldi Firmansyah, S.H., M.H.

2.-----Ichsan Perwira Kurniagung, S.H., M.H.

3.-----Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.

4.-----Sugiarto, S.H., M.Kn.

5.-----Anis Rifai, S.H., M.H.

6.-----Othman Nathan Aziz Odang, S.H.

Hlm.1 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Maynanda Aulia, S.H., M.H.

8.-----Gilang Gustya Pratama, S.H.

9.-----Maher Syalal H. Pakpahan, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum FKNK Law Firm (FKNK), beralamat di Kemang Point, Lantai I, Unit 104-105, Jalan Kemang Raya No. 3, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

1. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No. HK.01.02/03/KKI/XII/2950/2018, tanggal 12 Desember 2018, memberikan kuasa kepada:-----

1. Prof. Dr. dr. Herkutowo, Sp.F (K), S.H., LL.M., FACLM., jabatan Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia;-----
2. Dr. Muhammad Luthfie Hakim S.H., M.H., jabatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia pada Konsil Kedokteran Indonesia;-----
3. Sri Handini, S.H., M.Kes., M.H., jabatan Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;-----
4. Iwan Rusmana, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat

Hlm.2 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsil Kedokteran Indonesia;-----

5. Maritania, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;-----

6. Gisty Restu Widjajati, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia;-----

7. Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum., Staf Sub
Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;-----

8. Hary Brimajaya Iswandy, S.H., Staf Sub Bagian
Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran;-----

9. Bayu Wijayanto, S.H., M.H., Staf Sub Bagian
Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia;-----

10. Dea Nidya Ganatika, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia;-----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
pada Konsil Kedokteran Indonesia, beralamat di Jalan
Teuku Cik Ditiro No. 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta
Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

TERBANDING;-----

2. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Teuku

Cik Ditiro No. 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
HK.01.02/03/KKI/XII/2951/2018, tanggal 12 Desember

Hlm.3 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, memberikan kuasa kepada: -----

1. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), S.H., LL.M., FACLM.,
jabatan Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran,
Konsil Kedokteran Indonesia;-----
2. Dr. Muhammad Luthfie Hakim S.H., M.H., jabatan
Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia pada Konsil Kedokteran Indonesia;-----
3. Sri Handini, S.H., M.Kes., M.H., jabatan Kepala Bagian
Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia;-----
4. Iwan Rusmana, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia;-----
5. Maritania, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;-----
6. Gisty Restu Widjajati, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia;-----
7. Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum., Staf Sub
Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;-----
8. Hary Brimajaya Iswandy, S.H., Staf Sub Bagian
Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran;-----
9. Bayu Wijayanto, S.H., M.H., Staf Sub Bagian
Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia;-----

Hlm.4 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dea Nidya Ganatika, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;-----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Konsil Kedokteran Indonesia, beralamat Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING**;----

3.1. dr. IVAN RIZAL SINI, Sp.OG., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Dokter Spesialis Kandungan, tempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata No. 33A, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SK.TUN/SSA/VI/019, tanggal 17 Juni 2019 memberikan kuasa kepada: Syahril Moehammad, S.H., M.H., Abdul Haji Talaohu, S.H., dan Josephine Purnama M. Tobing, S.H., M.H.KES., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor "SSA" Advocates & Legal Consultan, beralamat di Gedung Graha Anam Lt. 6, Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI I/TERBANDING**;-----

3.2 dr. ARYANDO PRADANA, Sp.OG., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan dokter spesialis kandungan, tempat tinggal di Apartemen Salemba Residence, Jalan Salemba Tengah, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/SK.TUN/SSA/VI/019, tanggal 17 Juni 2019 memberikan kuasa kepada: Syahril Moehammad, S.H.,

Hlm.5 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT



M.H., Abdul Haji Talaohu, S.H., dan Josephine Purnama M. Tobing, S.H., M.H.KES., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor “SSA” Advocates & Legal Consultan, beralamat di Gedung Graha Anam Lt. 6, Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI II/TERBANDING**;-----

3.3. dr. REINO RAMBEY, Sp.OG., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dokter spesialis kandungan, tempat tinggal di Cipinang Baru Raya No. 4A, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/SK.TUN/SSA/VI/019, tanggal 17 Juni 2019 memberikan kuasa kepada: Syahril Moehammad, S.H., M.H., Abdul Haji Talaohu, S.H., dan Josephine Purnama M. Tobing, S.H., M.H.KES., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor “SSA” Advocates & Legal Consultan, beralamat di Gedung Graha Anam Lt. 6, Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI III/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah mem-
baca:-----

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
210/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding; -----

Hlm.6 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 24 April 2019; -----

3.-----Berkas perkara Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 24 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa Tergugat I berupa:-----

---Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.OG dan dr.Reino Rambey, Sp.OG telah lewat waktu dan menyatakan tidak diterima eksepsi Para Tergugat dan para Tergugat II Intervensi selebihnya objek sengketa Tergugat II berupa:-----

1.-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG;-----

2.-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak

Hlm.7 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Aryando Pradana,
Sp.OG;-----

3.-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak
diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey,
Sp.OG;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2.---Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 305.000- (tiga ratus lima ribu rupiah).-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 24 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa
Tergugat II/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I/Terbanding,
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II/Terbanding dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi III/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Mei
2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor
272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 6 Mei 2019, dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing dengan
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT
tanggal 8 Mei 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal
28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah

Hlm.8 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 28 Mei 2019, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1.- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;-----

2.Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 24 April 2019;-----

MENGADILI SENDIRI

1.-----Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan batal atau tidak sah:

Objek Sengketa yang diterbitkan Terbanding I dahulu Tergugat I berupa:

1)-----Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr. Aryando Pradana, Sp.OG, dan dr. Reino Rambey, Sp.OG.-----

dan Objek Sengketa yang diterbitkan Terbanding II dahulu Tergugat II berupa:-----

2)-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak

Hlm.9 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini,
Sp. OG.-----

3)-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No:
65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak
ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana,
Sp. OG; dan-----

4)-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No:
66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak
ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino Rambey
Sp. OG.-----

3.----Mewajibkan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu
Tergugat II untuk mencabut:-----

Objek Sengketa yang diterbitkan Terbanding I dahulu Tergugat I berupa:-

1)-----Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor
15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018, tentang tidak ditemukan
pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp. OG, dr.
Aryando Pradana, Sp. OG, dan dr. Reino Rambey, Sp. OG. -----

dan Objek Sengketa yang diterbitkan Terbanding II dahulu Tergugat II
berupa:-----

2)-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No:
64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak
ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini,
Sp. OG.-----

3)-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No:
65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak
ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana,
Sp. OG; dan-----

Hlm.10 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No:
66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak
ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino Rambey
Sp. OG.-----

4.-----Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding
tersebut, Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding secara bersama-
sama mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juli 2019 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juli
2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Kontra Memori Banding Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 9 Juli 2019,
kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil
dalam memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya
dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai
berikut:-----

MENGADILI

-Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan
Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

-----Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 24
April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;-----

-----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini untuk semua tingkat peradilan.-----

Hlm.11 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi I/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 3 Juli 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan Tergugat II Intervensi I/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1.-----Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 24 April 2019;-----

3.-----Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat II Intervensi II/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 3 Juli 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

Hlm.12 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 24 April 2019;-----

3.-----Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat II Intervensi III/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 3 Juli 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan Tergugat II Intervensi III/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1.-----Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 24 April 2019;-----

3.-----Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a *quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2019;-----

Hlm.13 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa Tergugat II/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi III/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Banding memberi pertimbangan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Mei 2019, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----`

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Hlm.14 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, bukti-bukti, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, Majelis Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

----Bahwa benar Penggugat/Pembanding dengan suami untuk mempunyai keturunan telah menempuh program bayi tabung (*in vitro fertilization*), yang ditangani Tim dokter tersebut dalam objek sengketa dan ternyata berhasil;-----

-- -Bahwa benar anak yang dilahirkan ternyata ada kecacatan pada bagian telinga tidak utuh dan kelainan pada kromosom, yang kesemuanya merupakan misteri Ilahi diluar kewenangan manusia termasuk para dokter yang menangani proses bayi tabung Penggugat/Pembanding;-----

----Bahwa benar berdasarkan keputusan objek sengketa, para dokter yang menangani program bayi tabung tersebut dinyatakan oleh para Tergugat/Terbanding secara kode etik medis tidak ditemukan kesalahan, keputusan mana harus diakui dan diterima sebagai keputusan di bidang kode etik kedokteran dimana Pengadilan tidak berwenang menguji keabsahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 24 April 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding dikuatkan maka Penggugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat

Hlm.15 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding;-
- 3.----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. dan Ketut Rasmen Suta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Risma Sidabutar, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

Hlm.16 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

ttd.

Ketut Rasmen Suta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Risma Sidabutar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.17 dari 16 hlm. Put.No.210/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)